



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.P/2018/PA.Clg

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Johan Bin Taryono; Lahir di Cilegon 06/03/1986; Umur: 34 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; Pekerjaan: Buruh harian lepas; Bertempat tinggal Link. Sineja Tegal RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Wahyuni Sari Dewi Asri Binti Condro Adisaputro; Lahir di Cilegon, 06/03/1980; Umur: 40 tahun; Agama: Islam; Pendidikan; Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; Pekerjaan: Mengurus rumah tangga; Bertempat tinggal di Link. Sineja Tegal RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( Casman bin Carsan ) terhadap Penggugat ( Dede Hayati binti Cecep Tatang );

Halaman 1 dari 3. Pen. No 148/Pdt.G/2018/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dan PPN KUA Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriah oleh kami, Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Ketua Majelis, M. Nur, S.Ag., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

M. Nur, S.Ag

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

PANITERA PENGGANTI

ttd

Yulinah Tusriati, S.H

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Halaman 2 dari 3. Pen. No 148/Pdt.G/2018/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3. Pen. No 148/Pdt.G/2018/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)